

1. Permasalahan Awal

2. Asal Usul Ide Perubahan

3. Perubahan Yang
Dilakukan Dari Sistem Lama

3c. Nilai Tambah
Program Inovasi

4. Gambaran Skematis

5. MoU BKSDA



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI ASPEK PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

KONSER MYUSIK

(Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini
Berbasis CCTV dengan
Renewable Energy di Ramsar Site Pulau Rambut

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java
2024

Laporan Pelaksanaan Program Inovasi Aspek Perlindungan Keanekaragaman Hayati

KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut

Penyusun:

Tim Keanekaragaman Hayati

Hadi Supardi

Arif Rahman

Iman Teguh

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java

RDTX Square lantai 27 dan 15
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 57954000

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI
ASPEK PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA

KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis
CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut

Disiapkan oleh:

Anggota Aspek Keanekaragaman Hayati



Arif Rahman

Tanggal: 31 Juli 2024

Disetujui oleh:

Koordinator Aspek Keanekaragaman Hayati



Hadi Supardi

Tanggal: 31 Juli 2024

Program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Suaka Margasatwa Pulau Rambut (SMPR) dengan menjalankan Program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut.

1. PERMASALAHAN AWAL

[Kembali ke Halaman Awal](#)

Pulau Rambut merupakan situs Ramsar ke-6 di Indonesia atau ke-1.987 di dunia. Situs Ramsar merupakan kawasan konservasi lahan basah dunia yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Ramsar UNESCO (*United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization*) pada tanggal 2 Februari Tahun 1971 untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia. Penetapan Ramsar Site ini merupakan bentuk Implementasi dari Konvensi Ramsar (*The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat*) yaitu perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Salah satu satwa langka yang dapat ditemukan di Ramsar Site Suaka Marga Satwa Pulau Rambut (SMPR) adalah penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Telur-telur penyu sisik ini sering dan banyak ditemukan pada sarang alaminya di pesisir pantai SMPR. Namun, hanya sebagian kecil telur yang dapat diselamatkan dan berhasil menetas, karena telah dimangsa oleh predator alami yang terdapat di SMPR, seperti Biawak, Ular, Tikus, dan Burung Elang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BKSDA Jakarta selaku pengelola kawasan SMPR untuk mencegah terjadinya predasi telur penyu sisik. Upaya tersebut diantaranya adalah dengan melaksanakan patroli rutin yang bertujuan untuk menemukan sarang penyu sisik untuk kemudian telurnya diselamatkan dan disimpan di sarang semi alami yang lebih aman dari predator. Kelemahan sistem patroli rutin yang telah dilaksanakan, selain terbatasnya durasi dan frekuensi patroli, yang paling krusial adalah kesiapan petugas lapangan dalam mendeteksi dini kehadiran penyu dan menyelamatkan telur dari predator.

Hal tersebut merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup penyu sisik yang sudah dalam status langka dan dilindungi berdasarkan PERMENLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, *Red Data Book IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)*, dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Dalam IUCN sendiri, penyu sisik digolongkan sebagai satwa yang hampir punah (*Critically Endangered - CR*), yang mana ketika jumlahnya semakin berkurang akan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Selain itu, penyu sisik di Pulau Rambut merupakan satwa yang memiliki kelekatan sejarah dan budaya dengan masyarakat lokal di Kepulauan Seribu.

2. ASAL USUL IDE PERUBAHAN ATAU INOVASI

[Kembali ke Halaman Awal](#)

Program inovasi KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut ini dicetuskan dari seringnya penemuan cangkang telur penyu sisik dalam jumlah banyak dan berserakan di sekitar sarang alami penyu akibat pemangsaan yang dilakukan oleh predator. Selain itu, upaya penyelamatan telur penyu sisik yang telah dilakukan selama ini tidak kunjung mendapatkan solusi dalam kecepatan dan ketepatan waktu untuk menyelamatkan telur penyu sisik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk meningkatkan peluang penyelamatan telur penyu sisik.

Program KONSER MYUSIK merupakan ide inovasi yang berasal dari perusahaan sendiri. Hal ini muncul karena besarnya kepedulian dan komitmen PHE ONWJ untuk berkontribusi dalam konservasi penyu sisik di Ramsar Site Pulau Rambut yang merupakan salah satu situs konservasi dunia dan nasional di sekitar wilayah kerja perusahaan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut. Program ini bertujuan untuk melestarikan spesies penyu sisik agar terhindar dari kepunahan dengan memanfaatkan teknologi CCTV dengan *Renewable Energy*. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan jumlah telur penyu sisik yang terselamatkan dari predator secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3. PERUBAHAN YANG DILAKUKAN DARI SISTEM LAMA

[Kembali ke Halaman Awal](#)

Inovasi program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut untuk penyelamatan telur penyu sisik merupakan pertama kali diimplementasikan di Indonesia pada Sektor Migas atau menurut *Best Practice* dan Inovasi PROPER tahun 2017 – 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan belum pernah diimplementasikan di sektor Migas EP.

a. Perubahan Sistem Dari Program Inovasi

Program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut berdampak pada **Perubahan Sistem**, dimana terdapat penerapan sistem deteksi dini tanggap cepat menggunakan instrumen teknologi ramah lingkungan dalam penyelamatan telur penyu sisik yang **hampir punah (*Critically Endangered* - CR)** bekerjasama dengan **BKSDA Jakarta** dan melibatkan **IPB University, Mitra Binaan Polhut, serta masyarakat sekitar Pulau Rambut** dengan penjelasan sebagai berikut:

i. Kondisi sebelum adanya program

Upaya penyelamatan telur penyu telah dilakukan sejak tahun 2018 oleh BKSDA Jakarta dengan melakukan monitoring di sepanjang pesisir pantai SMPR. Kegiatan penyelamatan telur penyu di SMPR hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan frekuensi sekitar 1-5 kali dalam 1 bulan. Waktu tertentu tersebut mengandalkan perkiraan serta insting dari petugas lapangan yang telah berpengalaman dalam kegiatan penyelamatan telur penyu di SMPR. Namun, penentuan waktu tersebut tidak selalu tepat dan akurat. Petugas lapangan masih sering menemukan cangkang telur penyu yang berserakan di sekitar sarang alami karena telurnya telah dimangsa predator, seperti Biawak, Ular, Tikus dan Burung Elang. Adapun perkiraan jumlah penemuan cangkang telur kosong dalam 1 kali penyelamatan sebelum pelaksanaan program inovasi sekitar **120 - 150 cangkang telur kosong**. Bahkan beberapa kali tidak ditemukan sarang alami karena ternyata penyu tidak naik ke daratan pesisir SMPR untuk bertelur pada waktu yang telah diperkirakan oleh petugas lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilaksanakan BKSDA Jakarta dalam rangka penyelamatan telur penyu sisik masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup penyu sisik yang sudah dalam status langka dan dilindungi. Dimana dalam Red List IUCN, penyu sisik digolongkan sebagai satwa yang hampir punah (*Critically Endangered* - CR), yang mana ketika jumlahnya semakin berkurang akan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu.

ii. Kondisi setelah adanya program

Setelah adanya inovasi program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut, aksi penyelamatan telur tidak hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, namun dilakukan juga berdasarkan pada hasil pemantauan di CCTV *Renewable Energy* dengan frekuensi sekitar 3 kali dalam 1 bulan. Lima (5) buah CCTV bertenaga solar panel telah dipasang dan ditempatkan di titik lokasi yang sering menjadi tempat penyu sisik mendarat dan bertelur. CCTV bertenaga solar panel tersebut terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga pemantauan secara *realtime* (24 jam) tidak terbatas hanya pada monitor terpusat di Resort BKSDA di Pulau Untung Jawa, tetapi dapat diakses secara *realtime* dari mana saja melalui *smartphone* atau perangkat lain yang mendukung. Upaya penyelamatan tersebut membuat seluruh telur penyu sisik **sebanyak 139 telur pada periode Bulan April 2024** dapat diselamatkan oleh petugas lapangan dalam 1 kali penyelamatan, tanpa ditemukannya cangkang telur kosong.

Selain itu, untuk memenuhi pasokan listrik setiap CCTV yang terpasang dilengkapi dengan Solar Panel Monocrystalline 120 Wp yang memiliki kemampuan menghasilkan daya 480wh dengan kebutuhan operasional 5 buah CCTV 24 jam sebesar 120wh. Sistem jaringan CCTV menggunakan topologi interkoneksi dengan metode L2TP. CCTV yang digunakan pada program ini merupakan jenis CCTV yang ramah lingkungan dengan masa pakai yang panjang menjadi garansi untuk mendapatkan energi terbaharukan (*Renewable Energy*) yang ketersediannya tidak akan pernah habis. Selain itu dengan menggunakan CCTV *Renewable Energy* menjadi salah satu langkah tepat dan proaktif dalam upaya mengatasi pemanasan global dan dampak negatif perubahan iklim.

Adapun tahapan penyelamatan penyu sisik yang dilakukan dalam **penerapan inovasi KONSER MYUSIK** adalah sebagai berikut:

1. Induk penyu sisik mendarat di pesisir pantai di malam hari.
2. Induk penyu sisik membuat sarang alami dan bertelur, di pesisir tertangkap kamera CCTV dan terlihat di monitor pusat resort BKSDA serta *smartphone* secara *realtime* di malam hari.
3. Petugas jaga mengidentifikasi titik lokasi CCTV dimana penyu terlihat dan mempersiapkan alat yang diperlukan untuk penyelamatan telur yang dilakukan esok pagi seperti: ember, sekop dan sarung tangan.
4. Pada pagi hari petugas lapang datang ke lokasi yang sudah teridentifikasi koordinat CCTV, setelah induk penyu sisik menetas telur.
5. Petugas teknis menggali, mengambil telur, dan menghitung jumlah telur yang diselamatkan kemudian mengamankan telur dengan meletakkan ke dalam ember sebagai penampung media pasir yang digunakan untuk menimbun telur selama masa inkubasi telur penyu.
6. Telur penyu sisik yang sudah dipindahkan ke ember, kemudian dibawa ke sarang semi alami sementara yang ada di SMPR dan dilakukan pencatatan di logbook.
7. Petugas teknis melakukan pengecekan secara berkala setelah mendekati waktu penetasan dengan durasi masa inkubasi rata-rata selama 60 hari.
8. Jika telur sudah menetas, maka Tukik akan muncul ke permukaan pasir yang ada di dalam ember, kemudian petugas segera mengambil tukik tersebut dan memindahkan ke dalam bak pembesaran sementara berupa wadah bak seperti akuarium berisi air yang dilengkapi dengan aerator.
9. Tukik akan berada di dalam bak pembesaran sementara dan secara rutin diberikan pakan berupa cacahan ikan selar selama kurang lebih 7-14 hari untuk mengurangi kemungkinan tukik tidak berhasil beradaptasi di alam.
10. Setelah 2 minggu, Tukik siap dilepasliarkan ke perairan

b. Dampak Lingkungan dari Program Inovasi

Keberhasilan program KONSER MYUSIK (Konservasi Menyelamatkan Penyu Sisik) melalui Sistem Deteksi Dini Berbasis CCTV dengan *Renewable Energy* di Ramsar Site Pulau Rambut dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah telur penyu yang dapat diselamatkan (**Tabel 1**). Pada Tahun 2023, diketahui bahwa pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober tidak ada telur penyu yang berhasil diselamatkan akibat telah dimangsa oleh predator sebelum jadwal petugas melakukan patroli penyelamatan. Pada tahun 2024 (318 telur) persentase penyelamatan telur penyu sisik meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya 2023 (26 telur) berhasil diselamatkan walaupun pada bulan Maret dan Juni 2024 tidak ditemukan adanya penyu yang bersarang karena cuaca dan gelombang tinggi.

Tabel 1. Data penyelamatan telur penyu sisik di SMPR.

Periode	Tahun	Bulan	Diselamatkan (Telur)	Tidak Menetas (Telur)	Menetas (Telur)	Dilepasliarkan (Tukik)
Sebelum Program	2023	Februari	1	1	0	0
		Maret	0	0	0	0
		April	0	0	0	0
		Mei	0	0	0	0
		Juni	0	0	0	0
		Juli	25	18	7	7
		Agustus	0	0	0	0
		September	0	0	0	0
		Oktober	0	0	0	0
Total			26	19	7	7
Setelah adanya Program	2024	Januari	0	0	0	0
		Februari	51	34	8	8
		Maret*	-	-	-	-
		April	201	76	131	131
		Mei	66	33	48	48
		Juni*	-	-	-	-
Total			318	143	175	175

Keterangan:

* menunjukkan kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi sehingga tidak memungkinkan dilakukan patroli
 0 menunjukkan tidak adanya telur yang berhasil diselamatkan akibat dimangsa oleh predator (biawak)

Biaya yang dikeluarkan untuk program KONSER MYUSIK adalah sebesar Rp 147.000.000,- yang dikeluarkan untuk biaya patroli rutin dan pengadaan CCTV *Renewable Energy*. Biaya tersebut dengan rincian sebesar Rp 87.000.000,- untuk biaya pelaksanaan patroli dengan frekuensi pemantuan sebanyak 240 kali pertahun dan Rp 60.000.000,- untuk biaya pengadaan CCTV.

Tabel 2. Rekapitulasi data absolut KONSER MYUSIK di Ramsar Site SMPR.

No	Kriteria	Hasil Absolut	Satuan
		2024*	
1	Penyelamatan telur	318	Telur
2	Penetasan telur tukik	175	Ekor
3	Pelepasliaran tukik	175	Ekor
4	Luas area konservasi	0,5	Ha

Keterangan: Rekapitulasi data dilakukan sampai bulan Juni 2024

Dampak lingkungan lain yang dihasilkan dari program KONSER MYUSIK diantaranya:

1. Mencegah ancaman kepunahan dengan meningkatkan jumlah jenis populasi penyu sisik di habitatnya.
2. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam program *biodiversity*.
3. Pengurangan emisi GRK dan dampak negatif Perubahan iklim melalui penggunaan panel surya sebagai sumber energi terbarukan yang digunakan CCTV *Renewable Energy*.
4. Mendukung Konservasi Lahan Basah Dunia dalam Situs Ramsar, khususnya di area Situs Ramsar Pulau Rambut.
5. Mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Teknis Ditjen KSDAE, Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian KLHK dalam konservasi satwa langka dan dilindungi, khususnya penyu sisik.
6. Upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk keseimbangan ekosistem.

c. Nilai Tambah Program Inovasi

[Kembali ke Halaman Awal](#)

Nilai tambah dari program inovasi ini adalah berupa **Perubahan Rantai Nilai (*Value Chain Optimization*)**. Melalui program ini, PHE ONWJ dapat mewujudkan Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) dan juga meningkatkan *stakeholder engagement* terhadap berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, dengan program ini diharapkan juga dapat memberikan citra positif PHE ONWJ sebagai perusahaan yang peduli terhadap kegiatan konservasi satwa yang dilindungi. PHE ONWJ telah berkontribusi terhadap upaya pelestarian satwa yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut (SMPR). Kegiatan ini juga turut mendukung kelestarian satwa yang terdapat di SMPR yang memiliki kelekatan sejarah dan budaya dengan masyarakat lokal di Kepulauan Seribu.

Dalam mengimplementasikan program ini, PHE ONWJ bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah dengan BKSDA Jakarta, IPB University, masyarakat binaan polhut BKSDA, serta masyarakat umum lainnya. Manfaat yang didapatkan beberapa pihak tersebut dari adanya pelaksanaan program inovasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Manfaat yang diterima berbagai pihak yang terlibat dalam program ini

No	Stakeholder	Manfaat yang Diterima
1.	Perusahaan (PHE ONWJ)	• Dapat mewujudkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) • Meningkatkan citra positif perusahaan
2.	BKSDA Jakarta	Membantu melaksanakan tugas BKSDA Jakarta dalam upaya pengelolaan satwa di kawasan SMPR, khususnya penyu sisik
3.	IPB University	Menyediakan wadah bagi ahli penyu untuk mengimplementasikan program penyelamatan penyu

No	Stakeholder	Manfaat yang Diterima
4.	Masyarakat binaan polhut	Sebagai sarana pengembangan kapasitas serta memberikan manfaat ekonomi dari adanya kegiatan patroli penyelamatan penyu
5.	Masyarakat umum	Wisatawan : Kegiatan pelepasliaran tukik menjadi salah satu tambahan alternatif atraksi wisata Masyarakat lokal : Memberi manfaat ekonomi dari adanya kegiatan wisata pelepasliaran tukik



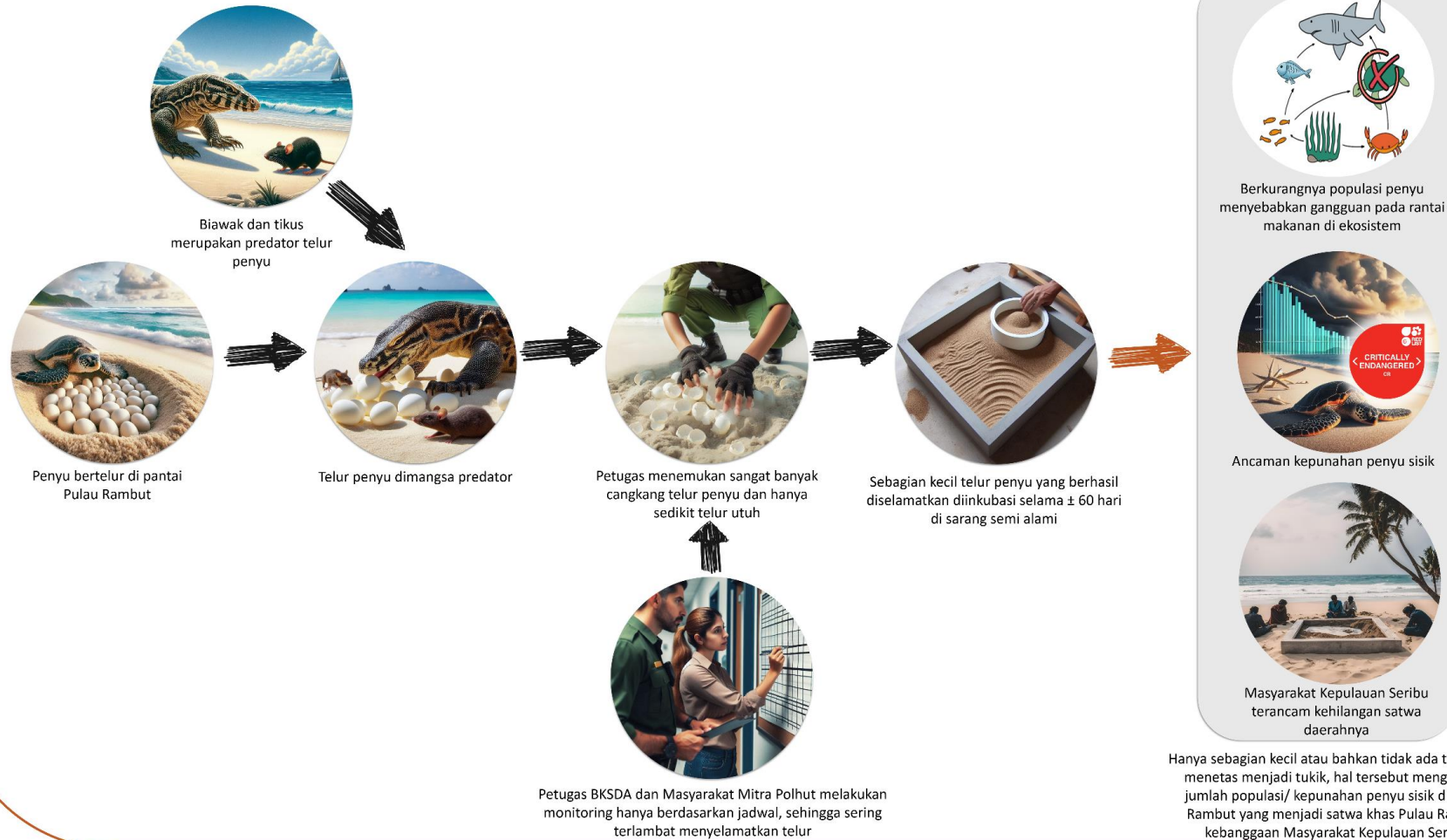
Gambar 1. Kegiatan pelepasliaran tukik sebagai salah satu alternatif atraksi wisata baru di SMPR

Program inovasi ini juga berkontribusi terhadap capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan tujuan **SDGs nomor 14.c tentang Ekosistem Lautan** - Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, serta **SDGs nomor 17.17 tentang Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan** - Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah - swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Selain itu, program ini juga mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 serta *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2025-2045.

4. GAMBARAN SKEMATIS ATAU VISUAL PROGRAM

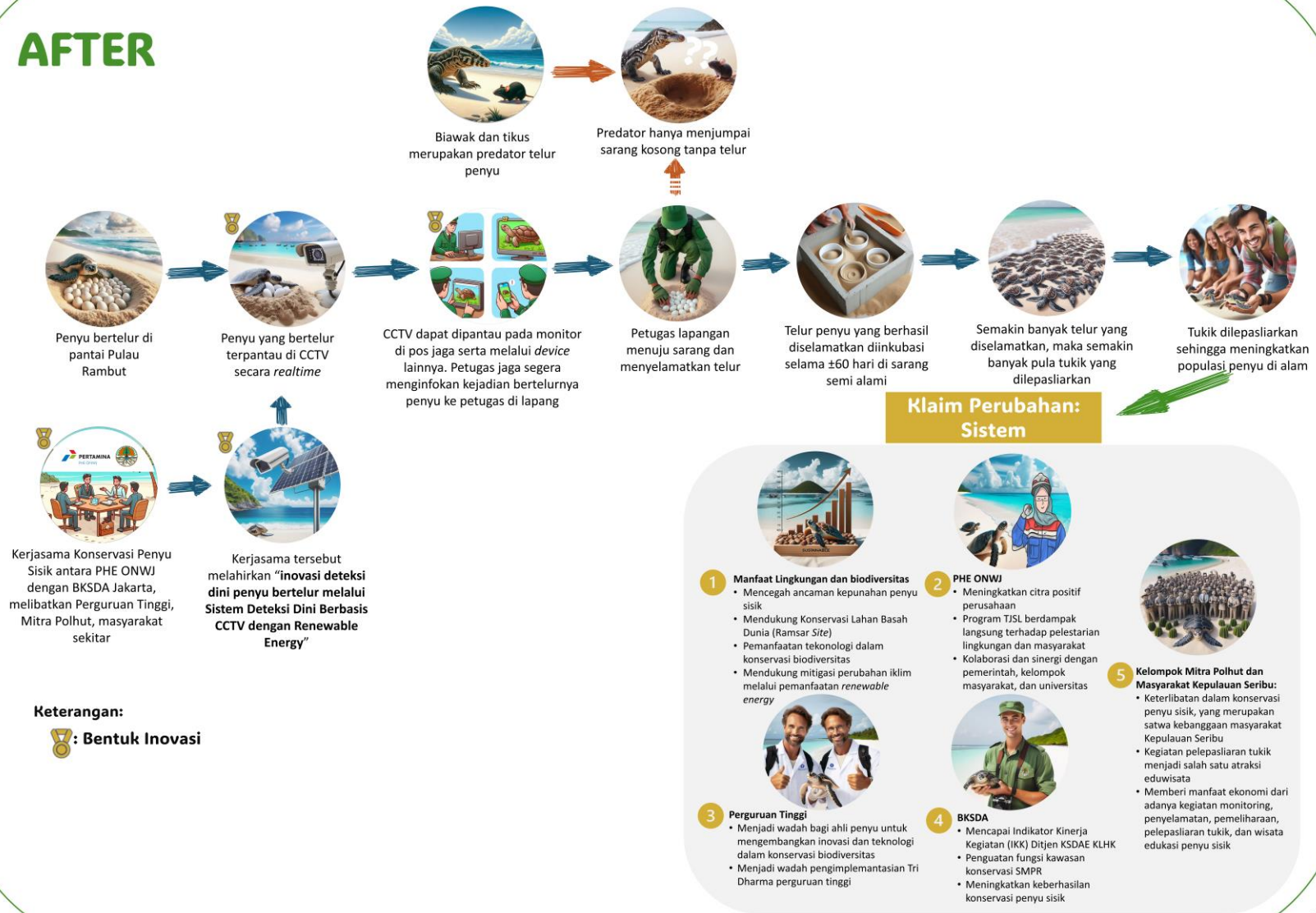
Kembali ke Halaman Awal

BEFORE



Gambar 2. Gambaran Sebelum Program KONSER MYUSIK

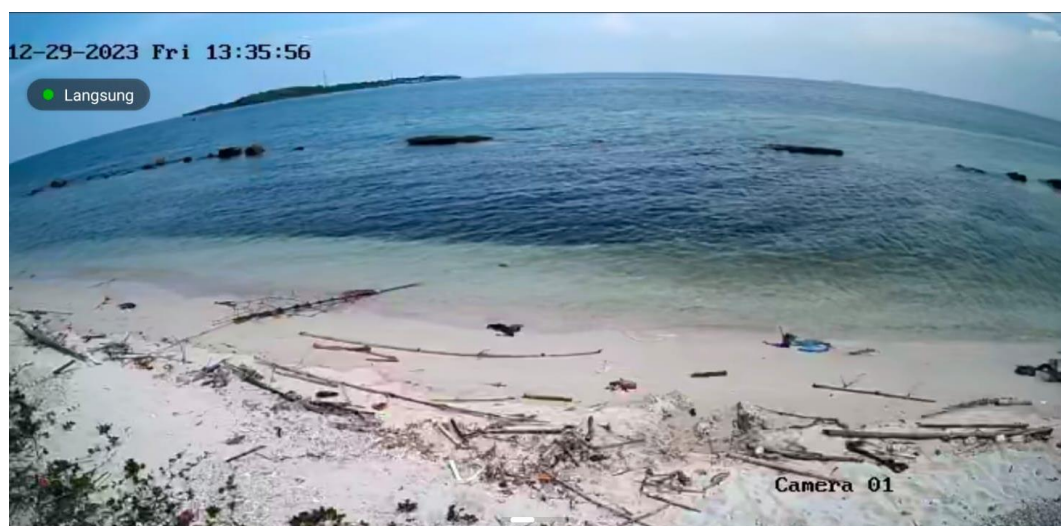
AFTER



Gambar 3. Gambaran Setelah Program KONSER MYUSIK



Gambar 4. (a) Kondisi lokasi sebelum program, (b) Kondisi lokasi setelah program.



Gambar 5. Gambaran tangkapan layar CCTV.



Gambar 6. Induk Penyu Sisik yang tertangkap layar CCTV.

Lampiran 1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PHE ONWJ dan BKSDA Jakarta "Kerjasama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Ramsar Site Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu DKI Jakarta



a. Dokumentasi pelaksanaan penandatanganan PKS antara PHE ONWJ dan BKSDA Jakarta pada tanggal 28 Juli 2023



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
DENGAN
PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ)**

Nomor : PKS-01/K.13/11/EV/LP/PERHUM/07/2023
Nomor : 0506/PEP60000/2023-SO

**TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
KONSERVASI PENYU SISIK (*Eretmochelys imbricata*) DI RAMSAR SITE SUAKA
MARGASATWA PULAU RAMBUT, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-07-2023), bertempat di Menara Standard Chartered, Lt. 3 Podium, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Agus Arianto, S.Hut.
NIP : 19730821 200003 1 003
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 9, Jakarta Pusat
Jabatan : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta
Berdasarkan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.140/Menlh/Setjen/Peg.2/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrasi (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nama : Achmad Agus Miftakhurrohman
Alamat : Menara Standard Chartered Lt. 27, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Jabatan : General Manager Zona 5 PT PHE ONWJ
Berdasarkan : Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas Direktur Pertamina Hulu Kalimantan Timur Nomor SKM-0003/KT0000/2021-S8 dan Surat Kuasa Direktur PT PHE ONWJ Nomor SK-030/PEP00000/2022-SO tanggal 4 Juli 2022

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai KSDA Jakarta, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) disebut sebagai PIHAK KESATU;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Halaman 1 dari 10

suatu *Addendum* atau *Amandemen* dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS.

(3) Usul perubahan *Addendum* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

**Pasal 19
PENUTUP**

(1) PARA PIHAK dalam PKS ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani PKS ini.

(2) Setiap PIHAK dalam PKS ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari PKS ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.

(3) PKS ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PKS ini dibuat dengan iktidat baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Achmad Agus Miftakhurrohman

PIHAK KESATU,



Agus Arianto, S.Hut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
6	Ach

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
6	Ach

Halaman 10 dari 10

b. PKS antara PHE ONWJ dan BKSDA Jakarta



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
DENGAN
PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ)**

Nomor : PKS.01/K.13/TU/EVLAPKERHUM/07/2023

Nomor : 0506/PEP60000/2023-S0

Kembali ke Halaman
Awal

**TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
KONSERVASI PENYU SISIK (*Eretmochelys imbricata*) DI RAMSAR SITE SUAKA
MARGASATWA PULAU RAMBUT, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-07-2023), bertempat di Menara Standard Chartered, Lt. 3 Podium, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Agus Arianto, S.Hut.**
NIP : 19730821 200003 1 003
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 9, Jakarta Pusat
Jabatan : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta
Berdasarkan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.140/Menlhk/Setjen/Peg.2/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administratur (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai KSDA Jakarta, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **Achmad Agus Miftakhurrohman**
Alamat : Menara Standard Chartered Lt. 27, Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Jabatan : General Manager Zona 5 PT PHE ONWJ
Berdasarkan : Surat Keputusan Pelaksana Tugas Direktur Pertamina Hulu Kalimantan Timur Nomor SKMJ-0003/KT0000/2021-S8 dan Surat Kuasa Direktur PT PHE ONWJ Nomor SK-030/PEP00000/2022-S0 tanggal 4 Juli 2022

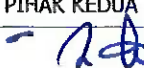
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, dalam PKS ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Suaka Margasatwa Pulau Rambut merupakan kawasan suaka alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 275/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 dengan luas 90 Hektare (45 Ha daratan dan 45 Ha perairan), ditetapkan sebagai RAMSAR SITE ke-6 di Indonesia dan ke-1987 di dunia dan merupakan tempat bertelur penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) yang merupakan spesies dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan *Critically Endangered* berdasarkan *Red List International Union For Conservation of Nature* (IUCN) serta terdaftar dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Appendix I;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Suaka Margasatwa Muara Angke, taman wisata alam Angke Kapuk, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dimana wilayah kerjanya antara lain meliputi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk perlindungan dan pelestarian penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) yang merupakan salah satu satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- e. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan dalam rangka mendukung capaian kegiatan inventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam dan di luar kawasan konservasi, maka diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak;
- f. bahwa PKS ini mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Teknis Ditjen KSDAE, Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian LHK;
- g. bahwa PKS ini mendukung Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aspek Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT PHE ONWJ, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(Renja) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Aspek Perlindungan Keanekaragaman Hayati PT PHE ONWJ;

- h. bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan tindak lanjut terhadap surat persetujuan Plt. Dirjen KSDAE Nomor: S.426/KSDAE/RKK/KSA.0/4/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Antara Balai KSDA Jakarta dengan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan PKS tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) di Ramsar Site Suaka Margasatwa Pulau Rambut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk menjamin terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati melalui dukungan kegiatan konservasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan habitatnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

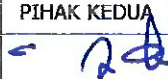
Ruang Lingkup PKS ini meliputi:

- a. Dukungan Kerja Sama Pengawetan Flora dan Fauna:
 - 1) Kajian pengukuran *baseline* untuk mendapatkan data dan informasi rona awal;
 - 2) Penyelamatan dan penetasan telur penyu serta pelepasliaran tukik;
 - 3) Kajian predasi telur penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) oleh biawak air asia (*Varanus salvator*);
 - 4) Fasilitasi publikasi hasil penelitian terkait konservasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*);
 - 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan populasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan habitatnya baik yang bersifat sementara atau permanen.
- b. Dukungan Kerja Sama Penguatan Kelembagaan:
 - 1) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya mendukung pelestarian spesies penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*);
 - 2) Kampanye dan publikasi tentang upaya perlindungan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan habitatnya.

Pasal 3

LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

- (1) Areal PKS sebagaimana pasal 2 huruf a berada di Suaka Margasatwa Pulau Rambut seluas $\pm 1,6971$ hektare, Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Jakarta yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Lokasi kerja sama disajikan dalam lampiran peta dengan skala 1:3.500 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 4

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- (1) PKS dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dimana pelaksanaannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) RPP untuk jangka waktu kerja sama selama 3 (tiga) tahun dan RKT tahun pertama wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya PKS ini.
- (3) Dalam hal RPP dan RKT sebagaimana pada ayat (1) tidak tersusun, maka PKS dapat dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun, mengesahkan, dan melaksanakan RPP dan RKT berdasarkan ruang lingkup kerja sama;
 - Menyediakan tenaga teknis, dukungan administrasi, perizinan, dan persetujuan, serta data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama;
 - Melakukan supervisi kegiatan kerja sama;
 - Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama;
 - Memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan semua kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
 - Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
 - Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
- Mendapatkan dukungan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup PKS dari **PIHAK KEDUA**;
 - Memperoleh data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**;
 - Menerima kontribusi natura (*in-kind*) dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka PKS.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- Bersama **PIHAK KESATU** menyusun, mengesahkan, dan melaksanakan RPP dan RKT;
 - Menyediakan Sumber Daya Manusia dan memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan PKS;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c. Berperan aktif bersama **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan PKS sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan;
- d. Memberikan data, informasi dan laporan mengenai rencana, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
- e. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS;
- f. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- g. Memberikan informasi atas seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana yang digunakan dalam kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan arahan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait kerja sama;
- b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan;
- c. Mendapatkan data, informasi, dan laporan dari **PIHAK KESATU** mengenai rencana, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
- d. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Memanfaatkan dan mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan dalam PKS ini secara bersama-sama ataupun sendiri, sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- f. Mendapatkan persetujuan dan dukungan untuk ruang lingkup menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam PKS ini;
- g. Mendapatkan persetujuan dan pengakuan dalam bentuk pencantuman nama dan logo **PIHAK KEDUA** dalam setiap laporan dan publikasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam PKS ini.

Pasal 6

KODE ETIK KERJA SAMA

- (1) PKS ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan perundangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh umum atau dikategorikan sebagai informasi yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan perundangan.
- (3) Hasil kegiatan kerja sama dalam bentuk data, foto, maupun sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial dan tidak mendiskreditkan atau mengandung interpretasi yang dapat mendiskreditkan pemerintah/aparat.
- (4) Dalam melakukan publikasi hasil-hasil kerja sama melalui jurnal, media, brosur/leaflet atau *website* dengan menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia harus disertai logo dan/atau mencantumkan personel dari **PARA PIHAK** yang terlibat, serta dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** dengan berpedoman

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

kepada Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor: S.510/KSDAE/Set.3/Ren3/6/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Hal Diseminasi dan Publikasi Informasi oleh Mitra Kerja.

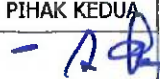
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melibatkan pihak lain di luar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**.

Pasal 7 **INTENSI KARBON**

- (1) Pelaksanaan PKS ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam klaim perdagangan karbon oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terdapat intensi terkait klaim karbon harus dibahas untuk dipelajari justifikasi secara bersama menurut ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam PKS ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak KI, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan PKS ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan PKS ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, maka yang berhak memberikan informasi pada masyarakat adalah **PIHAK KESATU**.
- (7) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA

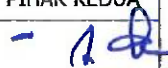
- (1) Dalam hal PKS berakhir, seluruh sarana prasarana baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi alam menjadi milik negara dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang bermanfaat bagi konservasi alam yang akan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengeluarkan aset yang tidak diserahkan sebagaimana ayat (2) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu PKS ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PKS ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi tim Direktorat Jenderal KSDAE.
- (2) Permohonan perpanjangan PKS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum PKS berakhir dengan pengajuan secara tertulis.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu PKS habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. Salah satu PIHAK mengundurkan diri;
 - d. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi;
 - e. **PARA PIHAK** mempunyai kesepakatan untuk mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - f. Terdapat ketentuan baru peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.
- (2) Pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan PKS ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran PKS.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

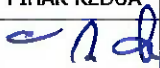
- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RPP dan RKT bersumber dari **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

Pasal 15
KETERLIBATAN PIHAK LAIN

Dalam rangka mencapai tujuan kerja sama, pada saat pelaksanaan kegiatan yang terangkum dalam RPP dan RKT, masing-masing pihak dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan PKS ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta
Alamat : Jl. Salemba Raya No.9, Jakarta Pusat
Telp./Fax : (021) 3908771, 3158142
Email : balai.ksda.jakarta@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : General Manager Zona 5 PHE ONWJ
Alamat : Menara Standard Chartered Lantai 27
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Telp. : (021) 57974000
Email : hadi.supardi2@pertamina.com
indachi.purada@pertamina.com

- (2) Apabila ada perubahan dalam korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas PKS ini.

Pasal 17
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan **PARA PIHAK** sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada tengah tahun ke-3 (ketiga) periode kerja sama.
- (3) Pelaporan bersama disusun secara berkala oleh **PARA PIHAK** mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala, dan permasalahan lain yang dihadapi yang antara lain: Laporan Insidental dalam hal dianggap perlu, Laporan Tahunan, dan Laporan Akhir Kerja Sama.

Pasal 18
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam PKS ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dibuat dalam

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS.

- (3) Usul perubahan *Addendum* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 19 **PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** dalam PKS ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani PKS ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam PKS ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari PKS ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3) PKS ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PKS ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


f. 2
Achmad Agus Miftakhurrohman

PIHAK KESATU,

Agus Arianto, S.Hut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama
Nomor : PKS. 01/K.13/TU/EVLAPKERHUM/07/2023
Nomor : 05/06/PT.6000/2023 - 30

**PETA AREAL KERJASAMA
PENGUATAN FUNGSI KONSERVASI
KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI DUKUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN KONSERVASI PENYU SISIK
(*Eretmochelys imbricata*)
DI RAMSAR SITE SUAKA MARGASATWA PULAU RAMBUT,
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023-2026**



Skala 1: 3.500 Pada Lembar A3



Legenda

- Lokasi Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan populasi penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) (Luas : 80 m2)
- Lokasi Penyelamatan telur serta pelepasliaran tukik dan kajian predasi penyu sisik oleh biawak (Luas : 1 68 hektar)

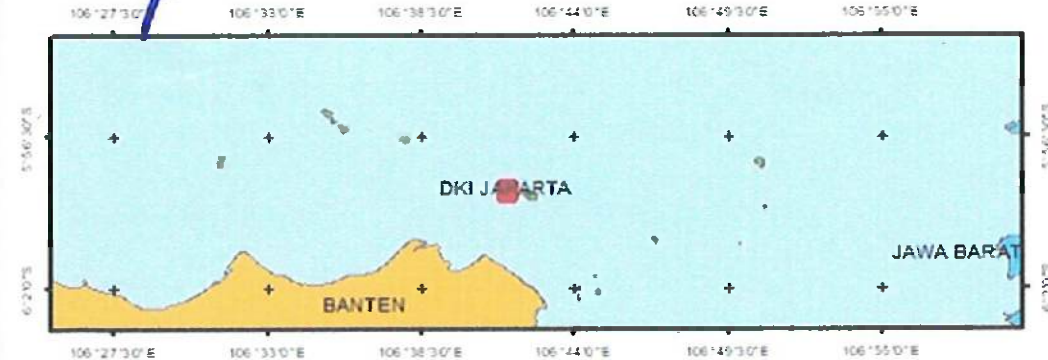
DIBUAT OLEH :
BKSDA JAKARTA

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai BKSDA Jakarta

Agus Mianto S.Hut

PIHAK KEDUA
General Manager Zona 5 PT PHE ONWJ

Achmad Agus Mitakhurrohman



BK SDA JAKARTA
DAN
PT PERTAMINA HULU ENERGI
OFF SHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ)



Lampiran 2. Dokumentasi pemasangan CCTV *Renewable energy* di Ramsar Site SMPR

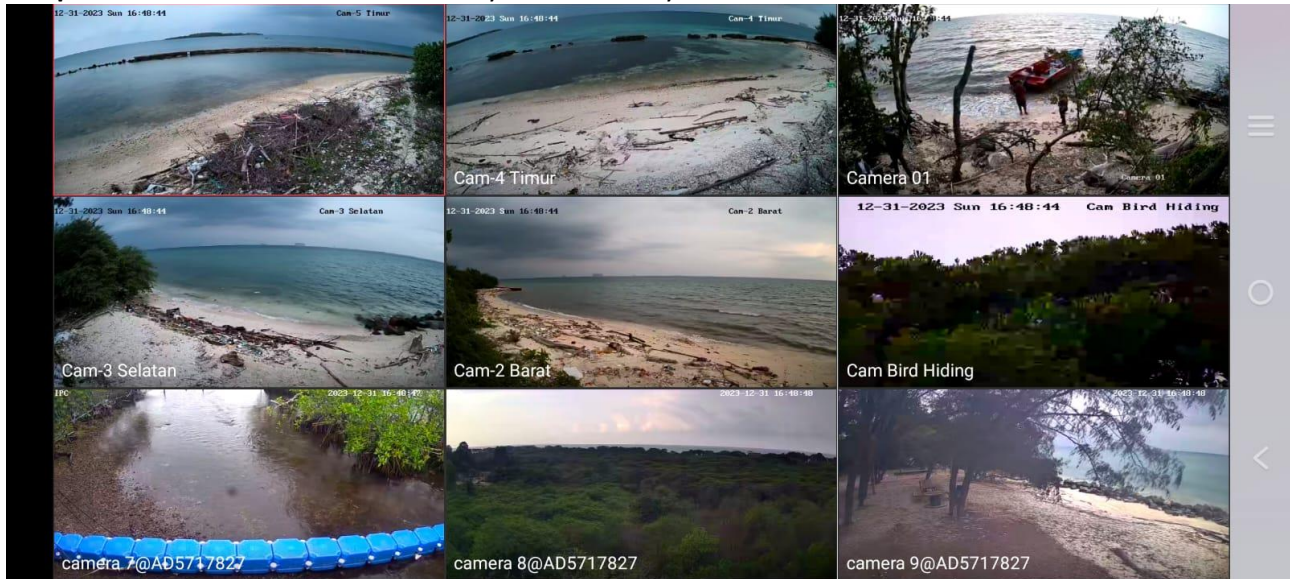


a. Topologi Intrekoneksi CCTV *Renewable Energy* di SMPR dan Pulau Untung Jawa



b. Proses pemasangan Solar Panel CCTV *Renewable Energy*

Lampiran 3. Proses Deteksi Dini dan Penyelamatan Penyusik



a. Tampilan pemantauan CCTV di Pos BKSDA Pulau Untung Jawa



b. Pemindahan telur dari sarang alami



c. Proses inkubasi dan penetasan tukik di sarang semi alami

[Google](#)
[Lihat halaman ini dalam bahasa: Indonesia](#)
[Terjemahkan](#)
[Matikan untuk: Inggris](#)

[https://www.iucnredlist.org/species/8005/12881238](#)

[2024-1](#)
[Login / Register](#)
[What's New](#)
[Contact](#)
[Terms of Use](#)
[English](#)



[Advanced](#)

[About](#)
[Assessment process](#)
[Resources & Publications](#)
[Support us](#)

[Jump to Hawksbill Turtle: In detail](#)
[Translate page](#)
[Pilih Bahasa](#)



Hawksbill Turtle

Eretmochelys imbricata

ABSTRACT

Hawksbill Turtle *Eretmochelys imbricata* has most recently been assessed for *The IUCN Red List of Threatened Species* in 2008. *Eretmochelys imbricata* is listed as Critically Endangered under criteria A2cd.

[Download](#)
[Text Overview](#)

THE RED LIST ASSESSMENT

Mortimer, J.A & Donnelly, M. (IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group). 2008. *Eretmochelys imbricata*. *The IUCN Red L...*

NOT EVALUATED	DATA DEFICIENT	LEAST CONCERN	NEAR THREATENED	VULNERABLE	ENDANGERED	CRITICALLY ENDANGERED	EXTINCT IN THE WILD	EXTINCT
NE	DD	LC	NF	VU	EN	CR	EW	EX

LAST ASSESSED

30 June 2008

SCOPE OF ASSESSMENT

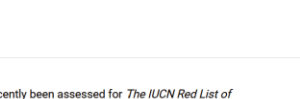
Global

[Assessment in detail](#)

POPULATION TREND

Decreasing

GEOGRAPHIC RANGE



EXTANT (RESIDENT)